



OPTIMALISASI ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT DALAM PENDEKATAN SYARIAH

Siti Hafizah¹, Ahmad Zul Fahmi², Rahmaniah³, Budi Rahmat Hakim⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: sitio50903@gmail.com¹, ahmadzulfahmi889@gmail.com², rahmaniah275@gmail.com³

Received 29-05-2025 | Revised form 30-06-2025 | Accepted 03-07-2025

Abstract

This study examines the optimization of zakat as a vital instrument in improving the welfare of the people through a comprehensive sharia approach. Zakat, as one of the pillars of Islam, has great potential that has not been fully explored to overcome various socio-economic problems. By analyzing the sharia principles underlying the obligation of zakat, this study highlights how the most effective zakat distribution strategy according to sharia is to achieve an increase in the economic welfare of the people evenly and what are the main obstacles in optimal zakat collection and distribution according to sharia principles, as well as solutions to overcome them for the welfare of the people. This study is expected to provide a framework for policy makers and the community to maximize the potential of zakat in order to realize a more just and prosperous society in accordance with sharia guidance

Keywords: Optimizing Zakat, Community Welfare, and Sharia Principles

Abstrak

Penelitian ini mengkaji optimalisasi zakat sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendekatan syariah yang komprehensif. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, mempunyai potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi. Dengan menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mendasari kewajiban zakat, penelitian ini menyoroti bagaimana strategi distribusi zakat yang paling efektif menurut syariah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi umat secara merata dan apa saja hambatan utama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang optimal sesuai prinsip syariah, serta solusi untuk mengatasinya demi kesejahteraan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja bagi pembuat kebijakan serta masyarakat untuk memaksimalkan potensi zakat demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariah

Kata Kunci: Optimalisasi Zakat, Kesejahteraan Umat, dan Prinsip Syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, bukan hanya sekadar kewajiban ritual, melainkan juga sebuah instrumen sosial-ekonomi yang mempunyai potensi besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa zakat, ketika dikelola dengan optimal dan sesuai syariah, mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun peradaban yang makmur dan inklusif. Zakat pada dasarnya ibadah

yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.¹

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara.² Namun, di era kontemporer ini, pemanfaatan zakat masih belum sepenuhnya maksimal, dan sering kali terbatas pada fungsi karitatif tanpa menyentuh dimensi pemberdayaan ekonomi dan sosial secara holistik. Padahal, syariah Islam telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana zakat dapat diberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup umat secara berkelanjutan.

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perspektif kemiskinan memiliki hak dasar yang sama. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga sebagai tidak dihargainya sejumlah hak dasar serta perlakuan yang berbeda terhadap individu maupun sekelompok individu pada kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia.

Kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat peraturan undang-undang. Penanguhan kemiskinan meliputi perspektif yang sangat luas, baik secara sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemaslahatan umat.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan ekonomi masih memerlukan instrumen yang efektif untuk mengurangi kesenjangan. Efektivitas distribusi zakat menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pemerataan ekonomi umat.

Selama ini, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Distribusi zakat dan infak merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.⁴ Model distribusi zakat yang tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Penelitian tentang efektivitas distribusi zakat menjadi penting

¹ Astria Dewi Astuti, Muhammad Kamal Zubair, dan Nasri Hamang, "Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Padamasa Rasulullah Dan Pengembangannya di Indonesia," 2022, h, 1.

² Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (3 Februari 2016): h, 156, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>.

³ Fitri Ana Siregar dan Angger Hidayat, "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" 03, no. 01 (2024): h, 25.

⁴ Fajar Dwi Nur Afifah, Adelia Mutiara Yaswindra, dan Ayu Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq di Baznas Trenggalek," t.t., h, 24.

untuk memberikan masukan bagi pengembangan strategi distribusi zakat yang lebih efektif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi umat.⁵

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki peran sentral dalam pengelolaan zakat dan *infaq*, termasuk dalam pendistribusiannya. Namun, dalam praktiknya, implementasi etika distribusi dalam pengelolaan zakat dan *infaq* sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan *infaq*, kendala administratif, serta potensi tidak efisiennya dalam proses distribusi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi distribusi zakat dan *infaq* agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi.⁶

PEMBAHASAN

Zakat mempunyai peran sentral dalam sistem ekonomi Islam sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, zakat bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki potensi signifikan dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, agar potensi tersebut terealisasi secara optimal, diperlukan strategi distribusi zakat yang efektif, adil, dan berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Strategi distribusi zakat yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia menunjukkan keragaman bentuk dan tingkat keberhasilan. Model distribusi zakat konsumtif, yang umum digunakan dalam bentuk pemberian bantuan tunai atau barang kepada mustahik, memang mampu menjawab kebutuhan mendesak. Akan tetapi, pendekatan ini belum cukup kuat mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.

Sebaliknya, distribusi zakat secara produktif menunjukkan capaian yang lebih menjanjikan dalam membangun kemandirian mustahik. Melalui program seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dan akses pasar, mustahik tidak hanya mengalami peningkatan pendapatan, tetapi juga memiliki potensi menjadi *muzakki* baru.

Hal ini tercermin dalam data bahwa sekitar 25% penerima zakat produktif berhasil naik kelas dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan kata lain, zakat produktif bukan hanya menyelesaikan masalah kemiskinan, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi baru yang inklusif.⁷

Pengalaman serupa juga ditemukan dalam studi lapangan di LAZNAS IZI Medan. Meskipun lembaga ini menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah relawan yang

⁵ Muhammad Hisyam, Oktavia Nur Ramadani, dan Anas Malik, "Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemerataan Ekonomi Umat" 2 (2025): h, 24-25.

⁶ Afifah, Yaswindra, dan Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq di Baznas Trenggalek," h, 25.

⁷ Hisyam, Ramadani, dan Malik, "Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemerataan Ekonomi Umat," h, 26.

minim dan kendala wilayah distribusi yang luas, upaya penguatan strategi distribusi terus diupayakan. Mereka menekankan pentingnya penyusunan program berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal, didukung dengan data yang valid, serta pelibatan mitra strategis dari pihak ketiga.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi zakat tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas perencanaan program dan kapasitas kelembagaan. Adanya *trust deficit* (kurangnya kepercayaan publik) menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat.⁸ Lebih lanjut, praktik distribusi zakat di BAZNAS Trenggalek memberikan contoh yang sistematis dalam penerapan prinsip-prinsip etika distribusi Islam. Penyaluran dana tidak hanya diarahkan untuk bantuan jangka pendek, tetapi dikemas dalam lima program tematik yang menjangkau aspek spiritual, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Distribusi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, dengan pendataan mustahik yang akurat melalui kolaborasi dengan lembaga sosial setempat.

Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan memperkuat akuntabilitas lembaga. Melalui strategi ini, BAZNAS Trenggalek tidak hanya menjalankan mandat agama, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi publik secara luas.⁹

Dari ketiga kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi distribusi zakat yang paling efektif menurut syariah adalah strategi yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Secara teknis, strategi tersebut diwujudkan dalam model distribusi produktif yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Model ini menuntut kesiapan kelembagaan, kualitas SDM amil zakat, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan regulasi pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan, mempercepat penyaluran, dan memperkuat transparansi pengelolaan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam konteks distribusi zakat modern.

Dengan demikian, strategi distribusi zakat yang efektif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sosial Islam yang menyatu antara sisi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat bukan hanya sekedar transfer kekayaan, tetapi juga transformasi sosial. Dalam bingkai syariah, zakat yang ditunaikan dengan strategi yang tepat akan mengubah mustahik menjadi mandiri, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan keadilan ekonomi secara lebih merata di tengah masyarakat.

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan sosial, namun implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Salah satu kendala paling mendasar adalah rendahnya

⁸ Iyad Hafizhulluthfi, Maryam Batubara, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Strategi Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Laznas IZI Medan" 5, no. 5 (2024).

⁹ Afifah, Yaswindra, dan Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq di Baznas Trenggalek," h, 30.

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat. Meskipun zakat merupakan rukun Islam, banyak umat Islam belum memahami aspek hukum, tata cara penghitungan, serta nilai sosial zakat itu sendiri. Minimnya edukasi zakat, baik dari lembaga keagamaan maupun institusi pendidikan, turut memperkuat lemahnya kesadaran tersebut.¹⁰

Permasalahan lain yang juga signifikan ialah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini sering kali dipicu oleh kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan distribusi dana zakat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga tersebut.¹¹

Beberapa kasus penyalahgunaan dana zakat semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat. Ketika *muzakki* merasa tidak yakin zakatnya disalurkan tepat sasaran, mereka cenderung menyalurkannya secara langsung, di luar lembaga resmi. Di sisi lain, sumber daya manusia yang mengelola zakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak amil zakat yang belum memiliki kualifikasi memadai dalam pengelolaan keuangan syariah atau manajemen sosial. Dalam banyak kasus, profesi amil masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan tidak digarap secara profesional.¹²

Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan kualitas pelayanan, serta melemahkan upaya sistematis dalam penghimpunan dan distribusi zakat. Aspek regulasi juga tidak lepas dari sorotan. Perbedaan pandangan dalam fikih zakat, seperti mengenai zakat profesi, masih menjadi polemik yang membingungkan umat. Di sisi lain, meskipun telah ada payung hukum berupa UU No. 23 Tahun 2011, penerapannya belum menyentuh aspek integrasi penuh antara zakat dan sistem fiskal nasional. Hal ini berdampak pada minimnya sinergi antara zakat dan pajak, serta lemahnya posisi zakat sebagai sistem kewajiban yang terstruktur dalam sistem keuangan negara.¹³

Lebih lanjut, tantangan teknologi juga menjadi persoalan krusial. Hingga kini, belum seluruh lembaga zakat menerapkan sistem informasi yang terintegrasi. Padahal, digitalisasi zakat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan pengumpulan zakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih sulit dijangkau secara konvensional.¹⁴

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, perlu dilakukan edukasi zakat secara berkelanjutan, melalui *khutbah*, pelatihan,

¹⁰ Ahmad Alam, "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (25 Desember 2018): 128, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.

¹¹ Dewi Masrurroh, Agnizuhria Imtina Nafi, dan Ahmad Mu'is, "Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan" 9, no. 5 (2024): h, 254.

¹² Nurul Huda dkk., "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (13 Maret 2015): h, 226, <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232>.

¹³ Huda dkk., h, 228.

¹⁴ Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (19 Juli 2023): h, 17, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.

media sosial, dan integrasi kurikulum pendidikan Islam. Kedua, profesionalisasi amil zakat melalui pelatihan dan sertifikasi harus menjadi prioritas, agar pengelolaan zakat dilakukan secara amanah dan efisien. Ketiga, penguatan sistem teknologi informasi seperti penggunaan *blockchain* dan aplikasi zakat digital dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan data dan jejak transaksi yang *real-time*. Keempat, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi regulasi zakat-pajak secara nasional, agar zakat bisa diakui secara fiskal dan memiliki insentif yang mendorong partisipasi muzakki. Terakhir, di daerah pedesaan, pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) berbasis desa dengan dukungan teknologi sederhana sangat direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan literasi dan akses.¹⁵

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menerapkan solusi yang sesuai, pengelolaan zakat akan lebih optimal dan mampu berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil sesuai prinsip syariah. Pada akhirnya, zakat yang dikelola secara amanah dan profesional akan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan sosial, namun implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Salah satu kendala paling mendasar adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Meskipun zakat merupakan rukun Islam, banyak umat Islam belum memahami aspek hukum, tata cara penghitungan, serta nilai sosial zakat itu sendiri. Minimnya edukasi zakat, baik dari lembaga keagamaan maupun institusi pendidikan, turut memperkuat lemahnya kesadaran tersebut. Ketika ada hambatan terhadap peran zakat ini, maka perlu adanya solusi yang sesuai dalam menghadapi hambatan tersebut. pengelolaan zakat akan lebih optimal dan mampu berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afifah, Fajar Dwi Nur, Adelia Mutiara Yaswindra, dan Ayu Miranda. "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq di Baznas Trenggalek,"
Alam, Ahmad. "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (25 Desember 2018): 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
Astuti, Astria Dewi, Muhammad Kamal Zubair, dan Nasri Hamang. "Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Padamasa Rasulullah Dan Pengembangannya di Indonesia," 2022.

¹⁵ Masruroh, Nafi, dan Mu'is, "Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan," h, 255-256.

- Hafizhulluthfi, Iyad, Maryam Batubara, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Strategi Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Laznas IZI Medan" 5, no. 5 (2024).
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (3 Februari 2016). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>.
- Hisyam, Muhammad, Oktavia Nur Ramadani, dan Anas Malik. "Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemerataan Ekonomi Umat" 2 (2025).
- Huda, Nurul, Desti Anggraini, Khalifah Muhamad Ali, Yosi Mardoni, dan Nova Rini. "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (13 Maret 2015): 223–38. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1232>.
- Luntajo, Moh. Muzwir R., dan Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (19 Juli 2023): 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.
- Masruroh, Dewi, Agnizuhria Imtinan Nafi, dan Ahmad Mu'is. "Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan" 9, no. 5 (2024).
- Siregar, Fitri Ana, dan Angger Hidayat. "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" 03, no. 01 (2024).